
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN BAGI ANGGOTA YANG MELAKUKAN DUGAAN PELANGGARAN ATAUPUN TINDAK PIDANA

Oleh

I Komang Gede Nuarsa¹, A.A. Sagung Poetri Paraniti², Ida Bagus Anggapurana Pidada³
^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

Email: ¹kmngnuarsa@gmail.com, ²poetriparaniti@gmail.com,

¹anggapurana.unmar@gmail.com

Article History:

Received: 19-07-2023

Revised: 21-07-2023

Accepted: 23-08-2023

Keywords:

Effectiveness, Law
Number 2 of 2002
concerning the Police,
Violation, Crime

Abstract: *The problems in this research are How effective is Law Number 2 of 2002 concerning the police for members who commit alleged violations or criminal acts and What are the obstacles in the implementation of Law Number 2 of 2002 concerning the police for members who commit alleged violations or criminal acts. What are the obstacles in the implementation of Law Number 2 of 2002 concerning the police for members who commit alleged violations or criminal acts. The conclusion of this study is to find several violations or crimes that have been committed by the Indonesian police, including: Crime of Narcotics Abuse, Crime of Theft, and Violations of Discipline. The Effectiveness of Law Number 2 of 2002 Concerning the Indonesian National Police In the case of premeditated murder involving Ferdy Sambo, et al. help describe the parts that were violated such as Article 35 (1), Article 30 (1), Article 19 (1), and Article 23. General factors that influence the law enforcement process: Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facility Factors or Supporting Facilities, Community Factors, and Cultural Factors*

PENDAHULUAN

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyalahgunaan jabatan dan wewenang juga bisa dilakukan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi nantinya akan ditindak sesuai dengan jenisnya, dimana hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta,

tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.¹

Sebagai contoh salah satunya dalam tindak pidana pada suatu penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan pada oknum anggota kepolisian yang jadi di daerah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sudah mendapati putusan mengikat dari Hakim Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN.Jmb. pada putusan ini dijelaskan bahwasannya sudah melanggar aturan pada perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan pada terdakwa oknum Anggota kepolisian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian bagi anggota yang melakukan dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian bagi anggota yang melakukan dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Sedangkan pendekatan konsep yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan Studi Kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian adalah salah satu organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaanya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan atau negara tersebut. Berdasarkan uraian pada Pasal 1 angka 5 UU Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan peran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus memiliki kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²

¹ Ida Bagus Anggapurana Pidada, Margie Gladies Sopacua, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Yusep Mulyana, Sherly Adam, Christina Bagenda, Irwanto, Mhd Ansori Lubis, Reimon Supusepa, Nanci Yosepin Simbolon, Deassy J.A. Hehanussa, Achmad Surya. 2022. *Hukum Pidana*. Widina Bhakti Persada Bandung. hal. 42.

² Sandy Kurnia Christmas dan Piramitha Angelina. 2022. *Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi*. Tanjungpura Law Journal. Vol. 6, Issue 1. Hal. 13-28.

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Republik Indonesia diketahui berdasarkan adanya laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana secara otomatis anggota polisi tersebut telah melanggar Kode Etik dan Ketentuan Disiplin. Hal ini dikarenakan setiap anggota Kepolisian wajib menjaga dan mengoptimalkan penegakan hukum dan menjunjung tinggi kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.

Seringnya terjadi fenomena dalam institusi kepolisian, seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat justru melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tidak jarang terdapat anggota Polri yang bertindak melawan hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia.³

Untuk menjalankan penegakan Kode Etik Profesi Polri maka diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi Kepolisian di seluruh dunia, menyatakan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang menyatakan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab,". Ketentuan ini mengandung pengertian yang luas tentang kewenangan Polri karena istilah "perbuatan lain" mempunyai arti atau pengertian yang lebih luas, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum asas negara hukum membatasi perbuatan sewenang-wenang (penyalahgunaan kekuasaan/*abuse of power*) karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM).⁵

Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dapat dikaitkan

³ Abintro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Laksbang Justitia. Surabaya

⁴ Wawan Tunggal Alam. 2004. *Memahami Profesi Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. Milenial Populer. Jakarta

⁵ Andi Haerur Rijal, Audyna Mayasari Muin, dan Dara Inrawati. 2021. *Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*. JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol.5. No. 3. Hal. 472-489.

dengan tindak pidana yang dilakukan Ferdy Sambo dan beberapa rekan-rekannya. Kasus Ferdy Sambo dkk dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam sidang Kode Etik Pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, diputuskan bahwa Ferdy Sambo dipecat secara tidak terhormat, keputusan tersebut dikeluarkan oleh Komite Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan Pasal 35 (1) "Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 (1) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat".

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia". Ferdy Sambo dalam melaksanakan aksinya tidak memikirkan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Brigadir J.

Dalam Kasus ini Ferdy Sambo dan kawan-kawannya telah melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah". Ferdy Sambo dan rekan-rekannya melanggar beberapa nilai-nilai Pancasila dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J. ⁶

Berdasarkan beberapa uraian diatas penulis melaksanakan pendataan secara empiris untuk mendapatkan perbandingan dari efektivitas dan hambatan yang terjadi pada penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang kami lakukan secara wawancara dan memberikan pertanyaan sebagai berikut : ⁷

1. Menurut Pendapat Anggota tentang Efektifitas Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepilisian terkait penerapan yang dijalankan di Anggota Kepolisian dan jajaranya :
Setiap Anggota di Polri yang melakukan pelanggaran akan dilakukan sidang sesuai peradilan Kode Etik Profesi dan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sudah pasti akan diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Polri tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
2. Apakah hambatan yang dialami dalam Penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

⁶ Nazwa Azahra dan Taun. 2023. *Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian Pada Kasus Brigadir J yang Tidak Mencerminkan Nilai Pancasila*. Jurnal Hukum. Vol.20. No.2. Hal. 439-447.

⁷ I Kadek Agus Lastawan. 2023. BANIT IDIK SATRESNARKOBA POLRES KARANGASEM. 20 Juni 2023

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menjadi hambatannya adalah berbenturan dengan hukum adat yang berlaku, perda yang berlaku, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Beberapa pelanggaran ataupun tindak pidana yang pernah dilakukan oleh polisi Indonesia antara lain: Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Pencurian, dan Pelanggaran Disiplin
2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, dkk membantu menjabarkan bagian-bagain yang dilanggar seperti Pasal 35 (1), Pasal 30 (1), Pasal 19 (1), dan Pasal 23.
3. Faktor- faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum: Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan
4. Terdapat 2 hambatan yaitu hambatan internal (sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Dan hambatan eksternal (Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor, dan Prosedur-prosedur yang ada di system peradilan pidana yang belum sejalan)

SARAN

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan untuk lebih banyak membaca literatur baik dari buku, maupun dari jurnal-jurnal yang ada di internet.
2. Bagi Anggota Kepolisian
Diharapkan tetap mampu menjaga nama baik instansi Kepolisian Republik Indonesia dengan mengurangi ataupun meniadakan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.
3. Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu terbuka dengan pelanggaran ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi serta tidak segan untuk melaporkan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abintro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Laksbang Justitia. Surabaya
- [2] Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. 2022. *Hukum Pidana*. Widina Bhakti Persada Bandung. hal. 42.
- [3] Nazwa Azahra dan Taun. 2023. *Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian Pada Kasus Brigadir Jyang Tidak Mencerminkan Nilai Pancasila*. Jurnal Hukum. Vol.20. No.2. Hal. 439-447.
- [4] Sandy Kurnia Christmas dan Piramitha Angelina. 2022. *Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi*. Tanjungpura Law Journal. Vol. 6, Issue 1. Hal. 13-28.

- [5] Wawan Tunggul Alam. 2004. *Memahami Profesi Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. Milenial Populer. Jakarta